

**Peran Kepolisian Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Anak Oleh Panti Asuhan Yayasan Tuna Kasih Olayama Raya Medan
(Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan)**

Dea Kumala¹, Indra Gunawan Purba², Susilawati³

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

[1deakumala70@gmail.com](mailto:deakumala70@gmail.com), [2indragunawan.p@fh.uisu.ac.id](mailto:indragunawan.p@fh.uisu.ac.id), [3susilawati@fh.uisu.ac.id](mailto:susilawati@fh.uisu.ac.id)

Abstrak

Indonesia masih banyak sekali kasus eksploitasi terhadap anak baik yang dipekerjakan di dalam maupun ditempatkan di luar negeri. Anak yang dijadikan obyek eksploitasi ini memberikan keuntungan bagi pelakunya namun menimbulkan penderitaan bagi si anak. Anak yang sudah menjadi korban eksploitasi anak, harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dikarenakan si anak masih memiliki masa depan yang panjang untuk meneruskan hidupnya untuk menjadi anak pada umumnya. Oleh karenanya hak-hak si anak tetap harus dilindungi, namun bentuk perlindungan berbeda-beda bergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban eksploitasi anak. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan menggabungkan data primer dari wawancara dan data sekunder. Objek penelitian skripsi ini adalah tindak pidana eksploitasi anak oleh panti asuhan yayasan tuna kasih olayama raya medan. Pelaku Eksploitasi Anak adalah seseorang (dewasa) yang membiarkan atau memperbudak anak untuk bekerja dijalanan atau diluar rumah agar menghasilkan uang lalu seseorang atau pelaku tersebut menerima keuntungan untuk dinikmati dan mencukupi biaya hidup pelaku tersebut. Pelaku eksploitasi anak biasanya seseorang (dewasa) yang berada disekeliling anak atau kerabat serta orang tua anak itu sendiri yang seharusnya bertanggungjawab atas kesejahteraan dan kedamaian serta mencukupi dan menjamin kebutuhan anak tersebut. Untuk menegakkan hukum kepada pelaku eksploitasi anak maka penegak hukum harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang perlindungan anak, agar penegakan hukum dapat berlaku secara efektif sesuai dengan isi dari Undang-Undang tersebut.

Kata Kunci : Peran Kepolisian, Tindak Pidana, Eksploitasi Anak, Panti Asuhan.

Abstract

Indonesia still has many cases of exploitation of children both employed at home and placed abroad. Children who are used as objects of exploitation provide benefits for the perpetrator but cause suffering for the child. Children who have become victims of child exploitation must receive special attention from the government because the child still has a long future in continuing his life to become a child in general. Therefore, the rights of children must still be protected, but the form of protection varies depending on the suffering or loss suffered by victims of child exploitation. This research is descriptive in nature using an empirical juridical approach, combining primary data from interviews and secondary data. The object of this thesis research is the criminal act of child exploitation by the Tun Kasih Foundation Olayama Raya Medan orphanage. The perpetrator of child exploitation is a person (adult) who allows or enslaves children to work on the street or outside the home to make money and then the person or perpetrator receives the profits to enjoy and meet the perpetrator's living expenses. The perpetrator of child exploitation is usually someone (adult) who is around the child or a relative as well as the child's parents themselves who should be responsible for the welfare and peace as well as providing for and ensuring the child's needs. To enforce the law against perpetrators of child exploitation, law enforcers must be guided by Law Number 35 of 2014 which regulates child protection, so that law enforcement can apply effectively in accordance with the contents of the Law.

Keywords: Role of the Police, Crime, Child Exploitation, Orphanage.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Indonesia masih banyak sekali kasus eksploitasi terhadap anak baik yang dipekerjakan di dalam maupun ditempatkan di

luar negeri. Anak yang dijadikan obyek eksploitasi ini memberikan keuntungan bagi pelakunya namun menimbulkan penderitaan bagi si anak. Anak yang sudah menjadi korban eksploitasi anak, harus mendapatkan

perhatian khusus dari pemerintah dikarenakan si anak masih memiliki masa depan yang panjang untuk meneruskan hidupnya untuk menjadi anak pada umumnya. Oleh karenanya hak-hak si anak tetap harus dilindungi, namun bentuk perlindungan berbeda-beda bergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban eksploitasi anak.¹

Negara juga menjamin dan melindungi hak-hak anak, baik hak sipil, sosial, politik, budaya, maupun hak anak ekonomis.

Anak berhak untuk dirawat dan dilindungi sejak dalam kandungan dan setelah dilahirkan, dan bahwa anak berhak dilindungi dari lingkungan yang dapat merusak atau menghambat pertumbuhan normal. Hal ini didukung oleh Konvensi Hak Anak yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989, yang mewajibkan setiap negara peserta untuk memberikan perlindungan terbaik dan mewujudkan hak-hak anak.²

Anak merupakan suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik

fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia.³

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak. Pada dasarnya perlindungan anak adalah dapat menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, kembang sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia yang seutuhnya. Prinsip perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁴

Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak anak adalah bagian dari HAM sifatnya dijamin dan kewajiban negara, dilindungi dan terpenuhi orang tua, keluarga, negara, pemerintah pusat dan Pemda. Agar terwujud perlindungan anak peran ayah ibu serta peran pemerintah terlibat, bentuk kebijakan pemerintah yang melindungi anak bangsa melalui keluarnya produk hukum, rutin dan lebih sungguh guna melindungi hak-hak anak.⁵

Penulisan ini terdapat salah satu contoh kasus yaitu panti asuhan yayasan tuna kasih olayama raya medan yang dimana pengelola panti asuhan tersebut telah melakukan eksploitasi terhadap anak dibawah umur yang

¹ Darmini, *Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur*, Jurnal For Gender Mainstreaming Universitas Islam Negeri Mataram, Vol. 14, No. 2 (2020), h..55.

² Mia Audina et.al, *Tinjauan Kriminologis Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Sebagai Pengemis*, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Vol. 9, No.2 Tahun 2022, h.1019-1020

³ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara*, Jakarta, 1990, h.3.

⁴ Darmini, *Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur*, Jurnal For Gender Mainstreaming Universitas Islam Negeri Mataram, Vol. 14, No. 2 (2020), h.55.

⁵ Roberto Carlos Aritonang et.al, *Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Eksploitasi Anak Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan*, Jurnal Rectum Universitas Darma Agung Medan, Vol. 5, No.1, (2023) Januari 2023, h.775.

tinggal di panti asuhan tersebut. Modus operandi pelaku adalah dengan melakukan pengemis melalui aplikasi tiktok, dan ada 26 anak yang tinggal di panti ini. Dalam 4 bulan terakhir, pelaku melakukan eksploitasi anak-anak panti ini melalui media sosial dan pelaku tergiur akan keuntungan yang cukup besar. Sebelumnya diberitakan, satu video bernarasi seorang pengasuh panti asuhan memberi makan bubur ke bayi berumur dua tahun viral di media sosial. Ternyata, panti asuhan itu berada di Kota Medan dengan nama Yayasan Tunas Kasih Olayama Raya. Dilihat tribun jateng, Rabu (20/9/2023), dari video itu terlihat seorang pria yang sedang memberi bubur terhadap seorang bayi. Di sekitar bayi itu tampak ada beberapa anak lainnya sedang terbaring, Kasus ini bersumber dari Tribunjateng pada hari kamis, 21 september 2023, pukul 07.37 wib.⁶

Adanya penanganan yang serius dari berbagai pihak, baik orang tua, keluarga, masyarakat maupun aparat yang terkait, agar kasus eksploitasi anak tidak selalu berulang kembali. Pendampingan terhadap korban eksploitasi anak harus dilakukan, baik pasca menjalani pemulihan maupun saat menjalani proses hukum. Luka secara fisik maupun psikis yang dialami korban, harus mendapatkan penanganan yang serius, agar korban dapat kembali pulih dan tidak mengalami trauma ketika kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.⁷

⁶ Tribun Jateng, **Panti Asuhan Yayasan Tunas Kasih Olayama Raya Ditutup Pemilik Jadi Tersangka Eksploitasi Anak**, Tersedia <https://jateng.tribunnews.com/Amp/2023/09/21/Panti-Asuhan-Yayasan-Tunas-Kasih-Olayama-Raya-Ditutup-Pemilik-Jadi-Tersangka-Eksploitasi-Anak>, Diakses Pada Tanggal 07 Januari 2024 Pukul 15.34 Wib.

⁷ Novita Et.Al, **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak**, Jurnal Ilmu Hukum Sekolah

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana eksploitasi anak?
2. Bagaimana peran kepolisian resor kota besar medan dalam mengungkap tindak pidana eksploitasi anak oleh Panti Asuhan Yayasan Tuna Kasih Olayama Raya Medan?
3. Bagaimana hambatan dan upaya kepolisian resor kota besar medan dalam mengungkap tindak pidana eksploitasi anak oleh Panti Asuhan Yayasan Tuna Kasih Olayama Raya Medan?

C. Metode Penelitian

Jenis yang digunakan adalah jenis penelitian normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif, dan disiplin hukum lazimnya termasuk ke dalam disiplin preskriptif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja.

Sifat yang digunakan adalah sifat penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan

Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai, Palangka Raya, Vol.8, No.2, Desember 2022, h.212.

atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

II. Hasil Penelitian

A. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Eksploitasi Anak

Pelaku Eksploitasi Anak adalah seseorang (dewasa) yang membiarkan atau memperbudak anak untuk bekerja dijalanan atau diluar rumah agar menghasilkan uang lalu seseorang atau pelaku tersebut menerima keuntungan untuk dinikmati dan mencukupi biaya hidup pelaku tersebut. Pelaku eksploitasi anak biasanya seseorang (dewasa) yang berada disekeliling anak atau kerabat serta orang tua anak itu sendiri yang seharusnya bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kedamaian serta mencukupi dan menjamin kebutuhan anak tersebut.

Perbuatan pelaku eksploitasi anak terhadap anak itu sendiri malah merugikan anak secara mental dan fisik serta mengganggu perkembangan anak untuk mendapatkan kehidupan yang layak seperti anak normal yang memiliki kecukupan secara ekonomi maupun kasih sayang yang seharusnya di rasakan oleh anak-anak sebaya seperti mereka.

Menghentikan permasalahan yang terus terjadi terhadap anak maka pemerintah atau penegak hukum harus menegakkan hukum sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Untuk menegakkan hukum kepada pelaku eksploitasi anak maka penegak hukum harus berpedoman pada Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan anak, agar penegakan hukum dapat berlaku secara

efektif sesuai dengan isi dari Undang-Undang tersebut.⁸

Menurut hukum perlindungan anak sudah dijelaskan bahwa seorang anak memerlukan perlindungan untuk menjaga tumbuh kembangnya, Jika melihat undang-undang perlindungan anak, sebenarnya negara mendukung terselenggaranya perlindungan anak, dan dalam hal ini negara mempunyai tugas dan tanggung jawab.

Negara juga mempunyai mandat untuk bertindak sebagai motivator dan koordinator bagi masyarakat lokal serta otoritas dan lembaga terkait.⁹

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah mengkonvensi hak-hak terhadap anak, namun pada kenyataannya tidak sepenuhnya melindungi anak. Artinya, pengaturan hukum dan upaya pemerintah dan swasta melalui lembaga perlindungan anak belum tentu membuat pelaku dan korban sadar akan hak dan kewajibannya.

Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, selain hak atas hidup dan berkembang, anak juga berhak untuk dihargai atau dihormati dalam berpartisipasi dan mengemukakan pendapatnya. Tujuan dari hak ini adalah untuk memberikan kebebasan kepada anak untuk menentukan sendiri apa yang dianggap berdampak pada kehidupannya.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak berhak atas pengasuhan dan perlindungan, baik di

⁸ Yonani, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Sebagai Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Palembang*, Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Vol 28, No 3, September (2022), h.140.

⁹ I Made Windhu Dharmaja Widiatmika dan Diah Ratna Sari Hariyanto, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Mengalami Tindak Pidana Eksploitasi Anak Untuk Kepentingan Ekonomi*, Jurnal Kertha Semaya, Vol 11, No 4 (2023), h.954.

dalam kandungan maupun dalam lingkungan masyarakat yang diyakini dapat menghambat dan membahayakan perkembangannya.¹⁰

Hasil wawancara dengan Aipda. Kristina Panjaitan, SH mengatakan bahwa dalam menangani kasus eksploitasi anak, seperti yang terjadi di Panti Asuhan Yayasan Tuna Kasih Olayama Raya Medan, terdapat beberapa pengaturan yang diterapkan untuk memastikan perlindungan dan penegakan hukum yang efektif meliputi :

- a. Undang-Undang Perlindungan Anak: UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur berbagai aspek perlindungan anak dari eksploitasi, termasuk eksploitasi ekonomi dan seksual. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi penegakan hukum dan pengawasan terhadap pelanggaran hak anak.
- b. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI): KPAI berperan aktif dalam pengawasan dan penanganan kasus eksploitasi anak. Mereka bekerja sama dengan berbagai instansi untuk memantau dan menangani kasus-kasus eksploitasi melalui sistem pelaporan dan investigasi yang terstruktur.
- c. Kerjasama Antar Lembaga: Penanganan kasus eksploitasi anak melibatkan kerjasama antara KPAI, Kepolisian, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mereka bersama-sama melakukan

pengawasan, penyelidikan, dan intervensi langsung di lapangan.

- d. Penggunaan Teknologi: Ada juga pengawasan melalui teknologi untuk mendeteksi dan mencegah eksploitasi anak, seperti patroli *cyber* untuk memonitor aktivitas di media sosial yang dapat mengarah pada eksploitasi anak.

Dengan pengaturan-pengaturan ini, diharapkan kasus eksploitasi anak dapat ditangani secara efektif dan memberikan perlindungan maksimal bagi anak-anak yang menjadi korban.¹¹

Berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan perlindungan terhadap tumbuh kembang anak. Dalam ketentuan Perundang-Undangan juga telah mengatur secara tegas mengenai sanksi hukuman yang akan diterima bagi pelaku tindakan eksploitasi terhadap anak.

Banyak orang tua yang masih memanfaatkan kelemahan anak untuk kemudian dieksploitasi. Padahal mencari nafkah itu adalah tanggung jawab orang tua. Kurangnya kebutuhan dasar, biaya sekolah dan bahkan hutang mungkin menjadi alasan utama orang tua mempekerjakan anak hak-hak anak yang disebutkan dalam dokumen hukum tentang perlindungan hak anak masih belum cukup efektif untuk menghilangkan keadaan yang kurang menguntungkan bagi anak.

Faktanya, masih ada permasalahan anak dalam tatanan dunia dan perilaku hidup masyarakat. Nyatanya, situasi ini tidak hanya melanda Indonesia, tapi hampir seluruh dunia. Seperti halnya anak-anak di belahan dunia

¹⁰ Siti Novriannisya Dan Fadli Andi Natsif, *Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Bentuk Kekerasan Menurut Hukum Perlindungan Anak*, Jurnal Perkembangan Hukum Alauddin, Vol 4, No 2, Agustus, (2022), h.323.

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Aipda. Kristina Panjaitan, SH, Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Bagian PPA.

lain, anak-anak di Indonesia juga mengalami kasus eksploitasi. Banyak kasus eksploitasi yang tidak diungkap karena tidak dianggap sebagai suatu kekerasan dan tidak ada pihak yang menganggapnya sebagai sebuah masalah.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran ini juga menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan yang layak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak cukup terperinci, tetapi pada kenyataannya belum cukup mampu untuk mengatasi tindak eksploitasi yang terjadi terhadap anak, hal ini bisa dilihat dari presentase anak yang tereksploitasi.¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda. Kristina Panjaitan, SH mengatakan bahwa pengaturan hukum Pengaturan hukum terhadap eksploitasi anak di Indonesia diatur melalui berbagai undang-undang dan peraturan yang dirancang untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi. Beberapa undang-undang yang relevan meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:
 - a. Pasal 13: Setiap anak berhak untuk dilindungi dari perlakuan diskriminatif, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekerasan, dan penganiayaan.
 - b. Pasal 59: Pemerintah dan lembaga lain wajib memberikan perlindungan

khusus bagi anak yang dieksploitasi, baik secara ekonomi maupun seksual.

- c. Pasal 88: Setiap orang yang melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak dapat dikenakan sanksi pidana maksimal 10 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp 200 juta.
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:
 - a. Pasal 76l: Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.
 - b. Pasal 88: Menetapkan hukuman yang lebih berat bagi pelanggaran yang lebih berat bagi pelanggaran terkait eksploitasi anak, termasuk ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp 500 juta.
 - 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang:

Pasal 5: Menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi dapat dikenakan pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp 600 juta.
 - 4) Konvensi Hak Anak PBB (*United Nations Convention on the Rights of the Child*):

Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui Keputusan Presiden Nomor

¹² Siti Novriannisya Dan Fadli Andi Natsif, *Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Bentuk Kekerasan Menurut Hukum Perlindungan Anak*, Jurnal Pertimbangan Hukum Alauddin, Vol 4, No 2, Agustus (2022), h.333-334.

36 Tahun 1990. Konvensi ini mengatur hak-hak anak secara komprehensif, termasuk perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan seksual.

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus:

Mengatur tentang jenis-jenis perlindungan khusus yang harus diberikan kepada anak yang menjadi korban eksploitasi dan langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk melindungi mereka.

Dengan adanya berbagai regulasi ini, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah segala bentuk eksploitasi. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ini juga menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan yang layak.¹³

B. Peran Kepolisian Resor Kota Besar Medan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Eksploitasi Anak Oleh Panti Asuhan Yayasan Tuna Kasih Olayama Raya Medan

Kepolisian dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Polri sebagai salah satu institusi yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum tentunya dituntut peran sertanya dalam mendukung terwujudnya perlindungan terhadap anak serta tertanggulangnya eksploitasi terhadap anak. Peran Polri dalam perlindungan anak serta penanggulangan eksploitasi terhadap anak, dengan harapan melalui tulisan ini, munculnya

pandangan masyarakat yang menganggap bahwa aparat penegak hukum, dalam hal ini.

Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.

Setiap anak harus mendapatkan pembinaan dari sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.

Melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka lahirah konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.¹⁴

Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri); sedang organisasi Polri tingkat kewilayahan Republik Kepolisian Daerah Negara (Polda) disebut Indonesia provinsi, Indonesia kabupaten/kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) di wilayah kecamatan.

Lembaga penegak hukum maka kepolisian mempunyai peranan yang sangat

¹³ Hasil Wawancara Dengan Aipda. Kristina Panjaitan, SH, Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Bagian PPA.

¹⁴ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press, 2010, h.1.

besar dalam menjaga proses penegakan hukum yang dapat dirasakan oleh semua elemen, terutama masyarakat sebagai elemen utama yang harus dipastikan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dalam proses penegakan hukum dan keadilan di tengah tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada pasal 7 ayat 3 jelas memberikan fungsi kepada Kepolisian untuk menjalankan Proses perlindungan dan pengayoman kepada Masyarakat.

Upaya dalam menjalankan Fungsi itu, harus dilaksanakan dengan sebaik- baiknya dalam kerangka penegakan hukum yang efektif dan efisien. Terutama yang berkaitan dengan perlindungan anak di bawah umur yang merupakan generasi penerus bangsa penentu arah pembangunan nasional selanjutnya termasuk pembangunan di bidang hukum.¹⁵

Hasil wawancara dengan Aipda. Kristina Panjaitan, SH mengatakan bahwa peran Polrestabes dalam tindak pidana eksploitasi anak ini berawal dari adanya video *live* di aplikasi tiktok yang dimana pelaku memberi makan kepada bayi yang berumur 2 hari dan disekitar bayi itu ada anak lain yang sedang terbaring. karena warga resah kepada perbuatan pengelola panti asuhan tersebut maka warga membuat laporan ke Polsek terdekat yaitu Polsek Medan Timur, setelah masyarakat membuat laporan ke Polsek

Medan Timur ternyata di Polsek tersebut tidak adanya PPA.

Polsek Medan Timur melimpahkan kasus tersebut ke Polretabes Medan. Polretabes Medan melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus eksploitasi anak oleh Panti Asuhan Yayasan Tunas Kasih Olayama Raya Medan dimulai pada bulan September 2023. Setelah polisi melakukan penyelidikan ternyata panti asuhan tersebut sudah beroperasi selama kurang lebih 1 tahun dan panti asuhan tersebut tidak memiliki izin resmi.

Polisi juga mengungkap bahwa pengelola panti asuhan tersebut, membuat postingan di tiktok dan memberi anak bayi yang berumur baru 2 hari itu makan, dimana sementara anak tersebut adalah anak orang lain yang dititipkan kepada mereka, sehingga masyarakat resah dan khawatir, apabila terjadi sesuatu kepada anak tersebut, dan ada beberapa anak yang bukan berasal dari daerah medan.

Pengelola panti asuhan (Zamaneuli Zebua), menggunakan anak-anak panti untuk mengemis secara *online* melalui TikTok. Demi memperoleh donasi yang digunakan untuk kepentingan pribadi mereka. Dari kegiatan ini mereka menerima keuntungan sebesar Rp 20 juta hingga Rp 50 juta per bulan, polisi juga menduga uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

Polisi mengatakan dengan adanya cukup bukti maka Zamaneuli Zebua resmi ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 19 September 2023 dan kasus ini masih dalam proses hukum dengan pihak berwenang terus melakukan penyelidikan lebih lanjut.¹⁶

Peran Polrestasbes Medan dalam memberantas eksploitasi anak agar

¹⁵ Mohammad Rizky Alhasni, Lisnawaty W. Badu, Novendri M.Nggilu, **Menakar Peran Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur**, Jurnal Legalitas, Vol 12, No 2, h.118.

¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Aipda. Kristina Panjaitan, SH, Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Bagian PPA.

masyarakat merasakan kehadiran kepolisian selaku pengayom dan pelindung masyarakat dilakukan dengan berbagai upaya guna tanggulangan tindak pidana eksploitasi anak berikut :

- a. Penanggulangan Preventif Upaya agar tindak kejahatan itu tidak terjadi atau tiap usaha pencegahan timbul perbuatan jahat, Polri harus hadir dengan berbagai usaha atau tindakan, usaha ini perlu sebelum perbuatan pencabulan anak terjadi.
- b. Penanggulangan Represif Upaya, kebijaksanaan dan tindakan diambil bila kejahatan timbul atau terjadi bertujuan agar kejahatan sejenis jangan sampai terulang lagi.
- c. Penanggulangan Reformatif Usaha agar kembali pada bentuk semula, suatu usaha ingin merubah seseorang yang telah membuat kejahatan, agar seseorang ini tidak lagi berbuat jahat dan dapat hidup sebagai anggota masyarakat diterima semua pihak.
- d. Penanggulangan Pre-emptif Upaya permulaan dilakukan pihak kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana eksploitasi pada anak dengan memberi sosialisasi pada masyarakat.¹⁷

Hasil wawancara dengan Aipda. Kristina Panjaitan, SH mengatakan bahwa Adapun penanganan kasus eksploitasi anak di panti asuhan tuna kasih olayama raya medan dengan adanya laporan dari masyarakat atau warga setempat sebelum sampai ke Polrestabes medan. Dimana adanya diduga pelakunya itu membuat postingan di tiktok dan

memberikan anak bayi yang berumur baru 2 hari itu makan, dimana sementara anak tersebut adalah anak orang lain yang dititipkan kepada mereka, sehingga masyarakat resah dan khawatir, apabila terjadi sesuatu kepada anak itu sehingga melaporkan ke Polsek Medan Timur awalnya. Dimana karena Polsek Medan Timur tidak ada PPA maka dilimpahkanlah ke Polrestabes Medan.

Peran Kepolisian Resor Besar Kota Medan dalam mengungkap kasus eksploitasi anak di Panti Asuhan Yayasan Tuna Kasih Olayama Raya Medan dapat mencakup beberapa langkah:

- 1) Penyelidikan: Kepolisian akan melakukan penyelidikan terhadap laporan atau informasi yang diterima terkait dugaan eksploitasi anak di panti asuhan tersebut. Mereka mengumpulkan bukti berupa video rekaman *live* di tiktok dan melakukan wawancara dengan saksi-saksi dan korban yang mungkin terlibat.
- 2) Penyergapan dan Penangkapan: Dengan adanya penyelidikan menghasilkan bukti yang cukup, kepolisian dapat melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap pelaku yang bernama Zamanueli Zebua atau (zz) diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut, kemudian hasil pemeriksaan pelaku ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan eksploitasi anak secara ekonomi untuk kepentingan pribadi.
- 3) Penyelamatan dan Perlindungan Korban: Setelah pelaku ditangkap, kepolisian akan bekerja sama dengan lembaga terkait atau Dinas Sosial untuk menyelamatkan dan melindungi korban

¹⁷ Hasil Wawancara Dengan Aipda. Kristina Panjaitan, SH, Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Bagian PPA.

eksploitasi anak. Mereka akan memberikan bantuan medis, psikologis, dan sosial yang diperlukan bagi korban, dan beberapa anak sudah dipulangkan ke orangtua.

- 4) Penuntutan dan Pengadilan: Kepolisian menyerahkan bukti-bukti yang dikumpulkan kepada jaksa penuntut untuk proses pengadilan terhadap pelaku. Mereka akan bekerja sama dengan pihak berwenang lainnya untuk memastikan bahwa pelaku diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 5) Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat: Selain menangani kasus secara langsung, kepolisian juga akan melakukan upaya pencegahan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi anak-anak dari eksploitasi dengan melakukan sosialisasi kesekolah atau keperkampungan yang bisa membuat edukasi tentang tindak pidana eksploitasi anak. Mereka juga dapat melakukan kerja sama dengan panti asuhan dan lembaga sosial lainnya untuk meningkatkan perlindungan anak di lingkungan tersebut.¹⁸

C. Hambatan Dan Upaya Kepolisian Resor Kota Besar Medan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Eksploitasi Anak Oleh Panti Asuhan Yayasan Tuna Kasih Olayama Raya Medan.

Bekerjanya sebuah lembaga negara bukan berarti tanpa ada hambatan dan kendala, demikian juga terhadap kinerja kepolisian tentu saja terdapat kendala demi kendala dalam mewujudkan visi dan misinya

sebagai lembaga pengayom masyarakat. Termasuk dalam hal pencegahan tindak pidana eksploitasi anak juga senantiasa tidak lepas dari berbagai kendala atau hambatan.

Hambatan yang dihadapi dari dalam instansi kepolisian dalam upaya menyelesaikan kasus tindak eksploitasi anak adalah sebagai berikut: (1) Jumlah personil kepolisian, (2) Kemampuan personil kepolisian, (3) Sarana dan prasarana kepolisian untuk melakukan penindakan yang terbatas.¹⁹

Faktor eksternal dari pihak kepolisian, Faktor ini berasal dari luar instansi kepolisian. Adapun faktor kendala yang dihadapi dari luar instansi kepolisian dalam upaya menyelesaikan kasus tindak eksploitasi anak adalah sebagai berikut: (1) Keberadaan korban yang masih anak di bawah umur, (2) Keberadaan pelaku yang tidak kooperatif, (3) Kurang pekanya lingkungan dalam memahami kasus tindak eksploitasi anak.

Menanggulangi suatu kejahatan dapat dilakukan dengan upaya pencegahan atau dengan kata lain mencegah lebih baik dari pada mengobati hal yang telah terjadi. Langkah-langkah pencegahan yang diupayakan bertujuan untuk mengurangi tindak pidana khususnya pencabulan dan eksploitasi pada anak dan untuk melindungi anak yang memang sangat rentan untuk menjadi korban pencabulan dan eksploitasi karena anak sebagai tunas bangsa, merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara.

Upaya penanggulangan suatu kejahatan, apakah seorang itu menyangkut kepentingan

¹⁸ Hasil Wawancara Dengan Aipda. Kristina Panjaitan, SH, Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Bagian PPA.

¹⁹ Yoseph Andrian Meititanus Lase, *Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Polres Nias*, Iuris Studia: Jurnal Kajian Huku, Vol 3, No 2 (2022), h.150.

hukum seseorang, masyarakat maupun kepentingan hukum negara, tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena hampir tidak mungkin menghilangkannya. Tindak kejahatan atau kriminalitas akan tetap ada selama manusia masih ada dipermukaan bumi ini.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu melalui jalur 'penal' (hukum pidana) dan lewat jalur 'non penal' (bukan/diluar hukum pidana).

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.²⁰ Hasil wawancara dengan Aipda. Kristina Panjaitan, SH mengatakan untuk penanganan eksploitasi anak di panti asuhan yayasan tuna kasih olayama raya medan tidak ada hambatan yang dialami Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam mengungkap kasus tersebut.²¹

Upaya penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan politik kriminal secara garis besar dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui jalur non penal atau tindakan *preventif* dan jalur penal atau tindakan represif. Sedangkan menurut Prof. A.S Alam penanggulangan kejahatan secara *empiric* terdiri dari berapa bagian pokok yaitu:

1. Upaya *pre-emptif* adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara *pre-emptif* adalah dengan menanamkan nilai-

nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

2. Upaya *represif* ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.²²

Upaya Pencegahan:

- 1) Sosialisasi: Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya eksploitasi anak dan pentingnya melapor jika melihat indikasi eksploitasi.
- 2) Penegakan Hukum: Memperketat pengawasan terhadap panti asuhan dan bertindak tegas panti asuhan yang melakukan eksploitasi anak.

Kerjasama: Bekerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk membangun sistem pencegahan eksploitasi anak yang lebih efektif.²³

III. Penutup

A. Kesimpulan

1. Untuk menghentikan permasalahan yang terus terjadi terhadap tindak pidana eksploitasi anak maka pemerintah atau penegak hukum harus menegakkan hukum sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Untuk menegakkan hukum kepada pelaku eksploitasi anak maka penegak hukum harus berpedoman pada Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan anak, agar penegakan hukum dapat

²⁰ Yoseph Andrian Meitjanus Lase, *Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Polres Nias*, Iuris Studia: Jurnal Kajian Huku, Vol 3, No 2 (2022), h.151.

²¹ Hasil Wawancara Dengan AIPDA. KRISTINA PANJAITAN, SH, Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Bagian PPA.

²² Oktavia Purnamasari Sigalingging, *Peran Polri Dalam Menangani Tindak Pidana Cabul Terhadap Anak*, *Jurnal Rectum*, Vol 1, No 2, Juli (2019), h.203-204.

²³ Hasil Wawancara Dengan Aipda. Kristina Panjaitan, SH, Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Bagian PPA.

berlaku secara efektif sesuai dengan isi dari Undang-Undang tersebut. Dengan pengaturan-pengaturan ini, diharapkan kasus eksploitasi anak dapat ditangani secara efektif dan memberikan perlindungan maksimal bagi anak-anak yang menjadi korban.

2. Peran Kepolisian Resor Besar Kota Medan dalam mengungkap kasus eksploitasi anak di Panti Asuhan Yayasan Tuna Kasih Olayama Raya Medan dapat mencakup beberapa langkah: 1) Penyelidikan: Kepolisian akan melakukan penyelidikan terhadap laporan atau informasi yang diterima terkait dugaan eksploitasi anak di panti asuhan tersebut. 2) Penyergapan dan Penangkapan: Jika penyelidikan menghasilkan bukti yang cukup, kepolisian dapat melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap pelaku yang terlibat dalam eksploitasi anak di panti asuhan tersebut. 3) Penyelamatan dan Perlindungan Korban: Setelah pelaku ditangkap, kepolisian akan bekerja sama dengan lembaga terkait untuk menyelamatkan dan melindungi korban eksploitasi anak. Mereka juga dapat melakukan kerja sama dengan panti asuhan dan lembaga sosial lainnya untuk meningkatkan perlindungan anak di lingkungan tersebut. Kepolisian resor kota besar medan mengatakan bahwa penyelidikan dan penyidikan kasus eksploitasi anak oleh Panti Asuhan Yayasan Tunas Kasih Olayama Raya Medan dimulai pada bulan September 2023. ZZ (Zamaneuli Zebua) resmi ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 19 September 2023, dan kasus ini masih dalam proses hukum dengan

pihak berwenang terus melakukan penyelidikan lebih lanjut

3. Adapun kendala-kendala yang dihadapi penegak hukum dalam upaya menyelesaikan kasus tindak pidana eksploitasi anak adalah sebagai berikut: Faktor eksternal dari pihak kepolisian, Faktor ini berasal dari luar instansi kepolisian. Adapun faktor kendala yang dihadapi dari luar instansi kepolisian dalam upaya menyelesaikan kasus tindak eksploitasi anak adalah sebagai berikut: (1) Keberadaan korban yang masih anak di bawah umur, (2) Keberadaan pelaku yang tidak kooperatif, (3) Kurang pekanya lingkungan dalam memahami kasus tindak eksploitasi anak. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak adalah sebagai berikut: Upaya mengatasi hambatan dari pihak korban, Korban sebagai salah satu pihak yang berperan penting dalam mengungkap sebuah kasus tindak pidana, dituntut untuk lebih peka terhadap peristiwa yang dialami. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala penegakan hukum dalam kasus tindak eksploitasi terhadap anak, dari pihak korban adalah sebagai berikut: (a) Lebih peka terhadap peristiwa atau kegiatan yang dilakukan, (b) Lebih memahami kedudukan dan peran sebagai seorang anak, (c) Lebih tanggap dan berani dalam mengungkap peristiwa hukum yang dialami.

B. Saran

1. Diharapkan agar untuk menghentikan permasalahan eksploitasi anak, pemerintah dan penegak hukum harus secara tegas menegakkan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal ini memastikan penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat memberikan perlindungan efektif kepada para korban dan menegakkan hukum kepada pelaku tindak pidana eksploitasi anak lebih tegas dan berpedoman kepada undang-undang yang diberlakukan agar penegakan hukum dapat berlaku secara efektif.

2. Diharapkan agar kepolisian dalam mengungkap kasus ini selalu sesuai dengan undang-undang yang berlaku sehingga pelaku dapat dihukum sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya agar pelaku terkena efek jera, sehingga masyarakat tahu dan tidak akan terjadi lagi kasus tersebut.
3. Diharapkan dalam menghadapi hambatan dan melaksanakan upaya-upaya ini, Kepolisian Resor Besar Kota Medan dapat lebih efektif dalam mengungkap dan menangani kasus eksploitasi anak, serta memastikan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di panti asuhan.

DAFTAR BACAAN

A. Buku

- Abdul Qadir Audah, **Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami. Muqaranan Bil Qoununil Wad'iy, Penerjemah Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid III** (Bogor : Karisma Ilmu, 2007).
- Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).**
- Ahmad Hanafi, **Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT Bulan Bintang. 1990).**
- Al-Fauzan, **Ringkasan Fikih Lengkap, Jilid 1 & 2** (Bekasi: PT.Darul Falah).
- Al-Mawardi, **Al-Ahkam Al-Sulthoniyah. Juz 1** (Beirut: Dar Al-Fikr, 1973).
- Amir Ilyas, **Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012).**
- Fuad mohd. Fachruddin. **Masalah anak dalam Hukum Islam anak Kandung, tiri, angkat dan-anak zian, (Jakarta: CV Pedoman limu laya. 1991).**
- H. Pudi Rahardi, **Hukum Kepolisian [Profesionalisme Dan Reformasi Polri], (Penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007).**
- Indriyanto Seno Adji, **Korupsi dan Hukum Pidana, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002).**
- Irma Setyowati Soemitro, **Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Bumi Aksara, Jakarta, 1990).**
- Muladi, **Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Bandung, Refika Aditama, Bandung 2008).**
- Nawawi, Barda, **Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).**
- Penerjemah Tim Tsalisah, **Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid III** (Bogor: Karisma Ilmu, 2007).
- Prof. Ir. Sri Astuti Indriyati, MS., Ph.D, **Perencanaan Dan Perancangan Hunian Panti Asuhan Anak Dengan Konsep Arsitektur Perilaku, (Widina Bhakti Persada, Bandung, 2020).**
- Soedharyo Soimin, **Hukum Orang dan Keluarga, Sinar Grafika, Jakarta 1992.**
- Soerjono Soekanto, Hengki Liklikuwata, Dan Mulyana W. Kusumah, **Kriminologi Suatu Pengantar, (Ghalia Indonesia, 1981).**
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001).**
- Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).**
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia** (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).
- W.J.S Purwodarminto, **Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, 1986).**
- Zakariya Ahmad Al- Barry, **Al-Ahkamul Aulad, alih bahasa Chadidjah Nasution, Hukum (anak-anak dalam islam, Nakarta: Bulan Bintang. 1997).**

B. Jurnal

- Achmad Harryadhana, *Pengaruh Penempatan Dan Pengembangan Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Polrestabes Palembang*, Skripsi Universitas Tridinianti Fakultas Ekonomi.
- Agithia Ifan Nova, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta (2018).
- Darmini, *Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur*, Jurnal For Gender Mainstreaming Universitas Islam Negeri Mataram, Vol. 14, No. 2 (2020).
- Diamar Dwi Diyan Fitri, *Eksploitasi Anak Jalanan Karena Factor Ekonomi Sebagai Pengemis Di Kota Tua Jakarta*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2019).
- Fairuz Abadi, *Tugas Kepolisian Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana*, Jurnal Ilmiah Universitas Mataram (2018).
- I Made Windhu Dharmaja Widiatmika dan Diah Ratna Sari Hariyanto, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Mengalami Tindak Pidana Eksploitasi Anak Untuk Kepentingan Ekonomi*, Jurnal Kertha Semaya, Vol 11, No 4 (2023).
- Indra Gunawan Purba, *Pembinaan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dinas Sosial Kota Medan*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol 4, No 2, Agustus (2023).
- Lennai Situmorang, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak*, Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Hukum, Vol 1 No 2, Tahun 2023.
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press, 2010.
- Meivy R. Tumengkol, *Eksploitasi Anak Pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe*, Jurnal Holistik, Tahun IX No.17/ Januari juni (2016).
- Mia Audina et.al, *Tinjauan Kriminologis Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Sebagai Pengemis*, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Vol. 9, No.2 (Tahun 2022).
- Mohammad Rizky Alhasni, Lisnawaty W. Badu, Novendri M.Nggilu, *Menakar Peran Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur*, Jurnal Legalitas, Vol 12, No 2, (2020).
- Ninik Yuniarti, *Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengamen Dan Pengemis Di Terminal Tidar Oleh Keluarga*, Jurnal Komunitas Universitas Negeri Semarang, September 2012.
- Novita et.al, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak*, Jurnal Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai, Palangka Raya, Vol.8, No.2, (Desember 2022).
- Oktavia Purnamasari Sigalingging, *Peran Polri Dalam Menangani Tindak Pidana Cabul Terhadap Anak*, Jurnal Rectum, Vol 1, No 2, Juli (2019).
- Roberto Carlos Aritonang et.al, *Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Eksploitasi Anak Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan*, Jurnal Rectum Universitas Darma Agung Medan, Vol. 5, No.1, (Januari 2023).
- Siti Novriannisya Dan Fadli Andi Natsif, *Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Bentuk Kekerasan Menurut Hukum Perlindungan Anak*, Jurnal Perkembangan Hukum Alauddin, Vol 4, No 2, Agustus, (2022).
- Syamsul Kurniawan, *Hak-Hak Anak Yang Dirampas Kajian Terhadap Kasus Perdagangan Dan Eksploitasi Anak Dalam Sudut Pandang Ham Dan Islam*, Jurnal Studi Gender Dan Anak.
- Tania Octa Viola Et.Al, *Analisis Penanganan Masalah Anak Panti Asuhan Tunas Kasih Olayama Raya*, Jurnal Ilmu Social Dan Humaniora, Vol. 2, No. 1, (Juni 2023).
- Yonani, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Sebagai Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Palembang*, Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Vol 28, No 3, September (2022).
- Yoseph Andrian Meitianus Lase, *Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Polres Nias*, Iuris Studia: Jurnal Kajian Huku, Vol 3, No 2 (2022).

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002,
*Tentang Kepolisian Republik
Indonesia*

Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang
perubahan UU No 23 tahun 2002
tentang *Perlindungan Anak*.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang
*Kepolisian Negara dalam Ketentuan
Pokok Kepolisian*.

Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang
tindak pidana perdagangan orang.

D. Internet

Tribun Jateng,*Panti Asuhan Yayasan Tunas
Kasih Olayama Raya Ditutup Pemilik Jadi
Tersangka Eksploitasi Anak, 2024*